



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Kayoa, 23 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Jati Rt.001/rw.001 Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat **Abdullah Adam, S.H dan Ardi Hajuan, S.H**, yang berkantor pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM FOKUS MALUKU UTARA**, yang beralamat di Kelurahan ngade RT. 006/ RW. 003. Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tertanggal 2 Desember 2020, yang tercatat dalam register Pengadilan agama Ternate Nomor : 13//PA.TTE/2021 tanggal 04 Januari 2021 sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Ternate, 06 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Jati Rt.001/rw.001, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah dan telah menikah sah pada hari Sabtu tanggal 28 Muharam 1433 / 24 Desember 2011, dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Oba Utara dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 07/07/2012 Nomor : B- XXX, (bukti P-1) ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami-istri sah dan terakhir memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kel. Jati Kec. Ternate selama 6 (enam) bulan. Karena Pemohon pada saat itu bekerja sebagai penggali lubang tambang rakyat di Kec. Kayoa kab. Halmahera Selatan;
3. Bahwa selama berkeluarga Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing :
 - 3.1. XXX;
 - 3.2. XXX;

Keduanya lahir di Waiheru Kota Ambon dan berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa setelah lahirnya anak pertama yang bernama XXX, maka Pemohon dan Termohon balik ke Ternate dan memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon beralamat di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan, dan setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah lagi untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ake Jailolo Kec. Kayoa Barat Kab. Halmahera Selatan, dan sampai anak pertama bersekolah di SD Negeri 1 Ake Jailolo Kec. Kayoa Utara Kab. Halmahera Selatan. Bahwa rumah orang tua

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ada 2 (dua), satunya berada di Kel. Jati Kec. Kota Ternate selatan dan yang kedua berada di Desa Ake Jailolo, Kec. Kayoa Barat Kab. Halmahera Selatan;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah tinggal di Desa Ake jailolo Kec. Kayoa Barat langsung balik ke Kota Ambon untuk melahirkan anak kedua yaitu TIARA SAHRAN, setelah melahirkan Pemohon dan Termohon balik lagi di Kota Ternate dan masih memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon tepatnya pada tahun 2017;

6. Bahwa faktor-faktor terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut :

6.1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kecocokan dalam menjalankan rumah tangganya selayak suami isteri;

6.2. Bahwa Termohon sering pergi tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

6.3. Bahwa Termohon sering lalai dalam menjalankan tanggungjawab sebagai isteri;

6.4. Bahwa Pemohon pernah menghubungi Termohon melalui telpon namun Termohon menjawab lebih baik Pemohon menceraikan Termohon;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang pada akhir tahun 2018 yaitu kurang lebih 2 tahun dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi selayak suami isteri;

8. Bahwa oleh karena upaya membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohma tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka Pemohon merasa memilih lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa selain dalil-dalil tersebut diatas, antara Pemohon dengan Termohon juga sudah bersepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya sehingga Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Ternate;

10. Bahwa, Pemohon bersedia menafkahi kedua anak tersebut senilai Rp. 1.000.000,- atau seorang anak sebesar Rp. 500.000, setiap bulan hingga

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas telah berdasar pada ketentuan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I Raj'i (**XXX**) terhadap Termohon (**XXX**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Ternate berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Abdullah Adam, S.H dan Ardi Hajuan, S.H**, yang berkantor pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM FOKUS MALUKU UTARA**, yang beralamat di Kelurahan ngade RT. 006/ RW. 003. Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tertanggal 2 Desember 2020, yang tercatat dalam register Pengadilan agama Ternate Nomor : 13/I/PA.TTE/2021 tanggal 04 Januari 2021,

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor :XXX tanggal 17 November 2020, dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Ternate telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-XXX, tanggal 22 Oktober 2020, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja , bertempat tinggal di Ake Jailolo, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah Saudara Sepupu saksi yang bernama XXXTermohon adalah isteri dari Pemohon, yang bernama Maya Ali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Agustus 1985 pada Kecamatan Oba Utara;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate selama kurang lebih enam bulan, kemudian pemohon dengan termohon menetap di kecamatan kayoa halmahera selatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama Kopassanda Sahran yang berumur 8 tahun dan anak yang kedua bernama Tiara Sahran yang berumur 3 tahun dan berada dibawah asuhan Termohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi tinggal bersama dengan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Kayoa, namun saksi tidak tahu penyebab dari pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang, Termohon sudah tidak lagi kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Jati;

XXX agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di desa ake jailolo, Kecamatan Kayoa, kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal, Pemohon adalah saudara sepupu saksi yang bernama Sharan Saleh dan Termohon adalah isteri dari Pemohon, yang bernama XXX
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Agustus 1985 pada Kecamatan Oba Utara;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Kopassanda Sahran yang berumur 8 tahun dan anak yang kedua Tiara Sahran yang berumur 3 tahun dan berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Akhir tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Pemohon dan Termohon sering

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek cok namun saksi tidak tahu penyebab dari cek cok tersebut, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang.

- Bahwa setelah saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang, Termohon sudah tidak lagi kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh Pihak Keluarga, namun tidak berhasil;
Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 2 Desember 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate ternyata telah sesuai dengan ketentuan Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap,

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg dan sesuai pula dengan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكَامٍ مِنْ حُكَامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi ia tidak mengindahkan atau memenuhinya, maka ia tergolong orang yang zholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, namun dalam setiap persidangan Hakim Tunggal selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan alasan permohonan cerai yang terdapat pada posita angka 6 dan 7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang Saksi;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisiih di wilayah Kota Ternate;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tanggal 24 Desember 2011 ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 6 tahun lalu dan keduanya tidak pernah kembali hidup bersama Pemohon;
5. Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili diwilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempa tinggal selama 2 tahun dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Majelis hakim telah berupaya merukunkan Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober, dinyatakan, "*Diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon*". demikian pula dalam Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor : 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : "*Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*), berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan diatas, meskipun alasan permohonan cerai Pemohon tidak semua dapat dibuktikan, namun dengan pisahnya Pemohon dan Termohon yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunai 1 orang anak dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Pengadilan, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;i;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 259. 000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya Alkatiri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I
Hakim Anggota,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rugaya Alkatiri, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Rp30.000,00

Rp50.000,00

Rp150.000,00

Rp10.000,00

Rp9.000,00

Rp259.000,00

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)